

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah dan merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut ~~selanjutnya disebut~~ APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
8. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.
9. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan Modal bertujuan :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara
- b. meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian.
- c. memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Dana Penyertaan Modal bersumber dari :

- a. dana bagi hasil dari penerimaan PBB.
- b. dividen pada PT. Bank Sumut.
- c. dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah 5% (lima per-seratus) dari dana bagi hasil penerimaan PBB Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 5 tahun dihitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

(4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terealisasi sebagai berikut :

- Tahun 2001 sebesar Rp.	91.407.800.000,-
- Tahun 2002 sebesar Rp.	90.000,-
- Tahun 2003 sebesar Rp.	nihil.
- Tahun 2004 sebesar Rp.	nihil.
- Tahun 2005 sebesar Rp.	113.690.650.000,-
- Tahun 2006 sebesar Rp.	62.487.380.000,-
- Tahun 2007 sebesar Rp.	24.246.880.000,-
- Tahun 2008 sebesar Rp.	Nihil.
Total	Rp. 291.832.800.000,-

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetorkan pada bulan berikutnya sebagai penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.
- (2) Hasil Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan pada bulan berikutnya disetorkan sebagai penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut.
- (3) Dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir c disetorkan sebagai penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

PT. Bank Sumut menerbitkan surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ~~supaya~~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Mei 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

I. UMUM

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memberikan kontribusi kepada APBD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Sumatera Utara serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai suatu BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauannya serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dana bagi hasil dari penerimaan PBB, dividen pada PT. Bank Sumut serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Butir c

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud mencakup :

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. jasa giro;
4. pendapatan bunga;
5. tuntutan ganti rugi;
6. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

7. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Penyertaan Modal dari hasil dividen Pendapatan lainnya ditetapkan oleh RUPS dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

ayat (3)

Jangka waktu 5 tahun dapat diperpanjang apabila tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tata cara penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

Pasal 6

Sertifikat Kolektif Saham diterbitkan setelah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR..!6